

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS PRUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN SAMPANG
TAHUN ANGGARAN 2021

IDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SAMPANG

INSTANSI : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

TUGAS : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta bidang pertanahan.

FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta bidang pertanahan;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta bidang pertanahan
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta bidang pertanahan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta bidang pertanahan; dan
5. Pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

TUJUAN : Meningkatnya akses prasarana dasar perumahan dan permukiman

INDIKATOR KINERJA UTAMA :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman	1. Cakupan Sarpras perumahan & permukiman	$\frac{\text{Luas Perumahan \& pemukiman yg berakses sarpras layak (Km2)}}{\text{Luas Wilayah Kab Sampang (Km2)}} \times 100\%$		Bidang Kawasan Permukiman & Perumahan Bidang AMPL
		2. % Aset yang bersertifikat	$\frac{\sum \text{Aset Pemkab yg bersertifikat}}{\sum \text{Aset Pemkab}} \times 100\%$	Kartu Induk Inventaris Barang (KIIB-A)	Bidang Pertanahan dan Tata Bangunan